

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia secara eksplisit tertuang dalam alenia keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUDNRI 1945) yang menyatakan sebagai berikut:

“....bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Berdasarkan hal di atas salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia harus melibatkan berbagai macam aspek kehidupan seperti pertumbuhan ekonomi dan keuangan.¹ Bank memiliki peranan strategis dalam menopang pembangunan ekonomi nasional, karena bank dapat menyalurkan dana

¹Lin Indriani, “Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi”, Jurnal Rechtsegel Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Universitas Pamulang, Tangerang, 2019, hlm. 590.

kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.²

Bank di Indonesia dewasa ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, karena berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan.³ Bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global, sehingga fungsi perbankan itu sendiri juga semakin bertambah dan beraneka ragam.⁴ Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Perbankan), yaitu menyatakan sebagai berikut:

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bank pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu, pertama menghimpun dana, kedua menyalurkan dana kepada masyarakat,

² Fahrial, “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1, No. 1, Lembaga Pendidikan Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Padang, 2018, hlm. 179.

³ Syamsul Iskandar, “Bank dan Lembaga Keuangan lain Edisi Kedua”, PT. Semesta Asia Bersama, Jakarta, 2012, hlm. 6.

⁴ Zainuddin Ali, “Hukum Perbankan Syariah”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

ketiga memberikan jasa keuangan.⁵ Bentuk kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat salah satunya yaitu melalui kredit atau pengkreditan. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Menurut Gatot Supramono sebagaimana dikutip oleh Raynaldo B. Tampi menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan pinjam meminjam yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dalam perjanjian tersebut.⁶ Pengaturan perjanjian kredit diatur dalam 2 (dua) aturan, pertama aturan secara umum diatur pada ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KUH Perdata) yang menyatakan sebagai berikut:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang macam pula”.

Pengaturan perjanjian kredit yang kedua diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU perbankan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, apabila

⁵ Sutarno, “*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*”, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 3.

⁶ Raynaldo B. Tampi, “*Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 6, No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 143.

debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, sehingga mengakibatkan debitur mengalami kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang dimaksud adalah keadaan debitur yang tidak dapat melakukan pengembalian dana yang diberikan bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan berpotensi menjadi kredit bermasalah.⁷

Pemberian kredit yang dilakukan bank selain mempunyai resiko, disini lain juga merupakan tulang punggung kegiatan perbankan, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan. Pendapatan atau keuntungan bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit, hal ini terlihat pada neraca bank bahwa pada sisi pendapatan terbesar bank pendapatan bersumber dari pendapatan bunga dan kredit.⁸

Dewasa ini terjadi kondisi yang mengakibatkan turunnya pendapatan yang diakibatkan adanya pandemi yang sedang dialami oleh seluruh dunia. *World Health Organization* telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19* sebagai pandemi yang saat ini sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi tersebut mengakibatkan kekacauan diberbagai macam sektor, seperti sektor ekonomi, politik dan sosial. Kekacauan pada sektor ekonomi terjadi pada sistem perekonomian di Indonesia mengalami pelemahan dari tahun ke tahun sebelumnya, menurut Menteri Keuangan, Sri

⁷Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", Jurnal Acta Diurnal, Vol. 1, No. 2, Universitas Padjajaran, Bandung, 2018, hlm. 136.

⁸ Nurul Ichsan Hasan, "Pengantar Perbankan", Gaung Persada Press Grub, Jakarta, 2014, hlm. 6

Mulyani Indrawati, mengatakan perekonomian Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,1 %.⁹

Dampak *Covid-19* pada sektor ekonomi dapat terlihat pada turunnya pendapatan masyarakat, dan banyak karyawan serta pegawai yang dirumahkan bahkan juga dilakukan PHK. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pendapatan yang pasti, sehingga berakibat pada kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa membayar cicilan serta akhirnya menyebabkan kredit bermasalah. Pada sektor perbankan dan keuangan, tentunya pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang dilakukan oleh para perusahaan, individu dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat), yang dapat menimbulkan dampak pada pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan.¹⁰

Berdasarkan hal di atas Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebab *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya dalam penulisan ini disebut Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020). Pertimbangan dibentuknya peraturan OJK tersebut salah satunya, adalah adanya pandemi *Covid-19* yang

⁹ Maria Elena, " *Setahun Pandemi, Sri Mulyani Ingatkan Covid-19 di Indonesia Belum Reda*", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210303/9/1363420/setahun-pandemi-sri-mulyani-ingatkan-covid-19-di-indonesia-belum-reda>, diakses pada tanggal 03 Maret 2021.

¹⁰ Aknolt Kristian Pakpahan, " *Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi Khusus, UNPAR, Bandung, 2020, hlm. 2.

berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi penduduk nasional, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Kebijakan penetapan kualitas asset; dan
2. Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.”

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yaitu salah satu jenis lembaga keuangan bank yang biasanya berfungsi untuk melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Umumnya status BPR dapat diberikan pada lembaga-lembaga dengan lokasi-lokasi yang dekat dengan masyarakat kecil yang membutuhkan, contohnya adalah dekat dengan pasar atau lokasi-lokasi lainnya.¹¹ Menurut Kasmir, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

Salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan kredit pinjaman bagi masyarakat dan para pelaku usaha mikro adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus, yang bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Kudus. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus)

¹¹ Fransisca Dewi Shinta Yunita Hariyati, “Perjanjian Pengkreditan BPR”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, Juli-November, 2016, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm. 126.

¹² Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Revisi*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 21.

merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang berdiri pada tahun 1982.¹³

PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus dalam operasionalnya memprioritaskan pada pemberdayaan potensi masyarakat Kudus dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Kudus. Hal ini sesuai dengan visi atau tujuan dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, yaitu "Terwujudnya PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus yang maju dan berkembang bersama nasabah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah".¹⁴


Pada awal pandemi *Covid-19* PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus sempat merugi hingga Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada bulan Maret-Desember 2020, dan kerugian tersebut merupakan dana cadangan milik PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus. Berdasarkan fenomena tersebut, menjadi latar belakang pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengeluarkan kebijakan restrukturisasi (penundaan pembayaran kredit) dari PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus senilai Rp. 2.480.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kudus tersebut, didasarkan pada prinsip

¹³ Rahmat Wibisono, "*Bank Pasar Kudus Bukukan Kenaikan Laba*", <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/bank-pasar-kudus-bukukan-kenaikan-laba/>, diakses pada 3 September 2022.

¹⁴ Nataria Ika, "*Wawancara Pribadi*", Direktur Utama, 11 Oktober 2021, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, Kudus.

kredit yang diberikan bukan untuk kegiatan produktif tetapi mengutamakan untuk kebutuhan konsumtif.¹⁵

Berikut adalah data kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus Periode Agustus 2019 – Desember 2020:¹⁶



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus mengalami kenaikan pesat dimulai dari bulan Maret 2020 saat mulai terjadi pandemi *Covid-19*. Pada bulan Maret 2020 kredit bermasalah di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), pada bulan April 2020 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada bulan Mei 2020 sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), pada bulan Juni 2020 sebesar Rp. 299.000.000,00, (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 480.000.000,00

¹⁵ Nataria Ika, “Wawancara Pribadi”, Direktur Utama, 11 Oktober 2021, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, Kudus.

¹⁶ Nataria Ika, “Wawancara Pribadi”, Direktur Utama, 11 Oktober 2021, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, Kudus.

(empat ratus delapan puluh juta rupiah), pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 460.000.000,00, (empat ratus enam puluh juta rupiah), pada bulan september 2020 sebesar Rp. 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 245.000.000,00, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), pada bulan November 2020 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah). Dengan kondisi Pandemi *Covid-19* PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus juga melakukan penanganan pada kredit yang bermasalah menggunakan restrukturisasi. Berdasarkan hasil wawancara menurut Nataria Ika bahwa penyelesaian kredit bermasalah di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus hanya menggunakan restrukturisasi.¹⁷

Dengan kondisi Pandemi *Covid-19* PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus juga melakukan penanganan pada kredit yang bermasalah menggunakan restrukturisasi. Berdasarkan hasil wawancara menurut Nataria Ika bahwa penyelesaian kredit bermasalah di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus hanya menggunakan restrukturisasi.¹⁸ Restrukturisasi atau *restructuring* merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang

¹⁷ Nataria Ika, "Wawancara Pribadi", Direktur Utama, 11 Oktober 2021, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, Kudus.

¹⁸ Nataria Ika, "Wawancara Pribadi", Direktur Utama, 11 Oktober 2021, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, Kudus.

dilakukan dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁹

PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus dalam melaksanakan restrukturisasi kredit menggunakan prinsip kehati-hatian, dan dalam menyetujui dilakukannya restrukturisasi kredit hanya untuk nasabah yang sebelumnya lancar dalam melakukan pembayarannya, baik itu kredit usaha mikro, kecil atau menengah, ataupun kredit konsumsi, diikutkan program restrukturisasi *Covid-19*.²⁰ Maka dari itu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Pasal 2 ayat (4), bahwa:

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:

- a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (*Covid-19*) yang paling sedikit memuat:
 - 1) kriteria debitur yang ditetapkan terkena *dampak corona virus disease 2019* (*Covid-19*); dan
 - 2) sektor yang terkena dampak *corona virus disease 2019* (*Covid-19*);
- b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *corona virus disease 2019* (*Covid-19*) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

¹⁹ Nur Dinah Fauziah dkk, "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", Jurnal Al'Adalah, Vol. 3, No. 3, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 170.

²⁰ Winda Aprilia, "Wawancara Pribadi", Manager, 12 Oktober 2021, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, Kudus.

- c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
- e. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus menganggap semua debitur yang terkena dampak maupun tidak berdampak *corona virus disease 2019 (Covid-19)* dianggap terkena dampaknya, sehingga diikutkan program restrukturisasi kredit ini untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah menggunakan restrukturisasi, dikarenakan dirasa lebih mudah dari pada menggunakan penyelesaian yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang efektivitas dan penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi, dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus Pada Masa Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah penanganan terhadap nasabah yang kreditnya tetap bermasalah setelah dilakukan restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus Pada Masa Pandemi *Covid-19*, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan terhadap nasabah yang kreditnya tetap bermasalah setelah dilakukan restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus Pada Masa Pandemi *Covid-19* sebagaimana disinggung di muka, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan lingkup keperdataan pada khususnya mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis, terutama ditujukan kepada:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit;
- b. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat membantu menganalisis faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dan pelaksanaan restrukturisasi kredit;
- c. Bagi para nasabah, bank penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah pegetahuan tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus Pada Masa Pandemi Covid-19”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri dari: Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit dan Tinjauan Tentang Restrukturisasi Kredit.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi: efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus dan penanganan terhadap nasabah yang kreditnya tetap bermasalah setelah dilakukan restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dalam skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.